

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tengah menghadapi berbagai tantangan dalam sektor perekonomian. Masalah ekonomi menjadi isu utama yang perlu segera diatasi, terutama karena kondisi ekonomi global yang terus mengalami fluktuasi dan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi lokal.¹ Untuk mencapai perekonomian yang lebih merata, strategi penguatan ekonomi harus dimulai dari daerah pedesaan. Banyak desa di Indonesia yang masih mengalami kesenjangan ekonomi dan membutuhkan dukungan dalam pengembangan sektor usaha. Dalam hal ini, diperlukannya proses industrialisasi pedesaan, industri pedesaan sangat diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian.² Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu melalui pengembangan kreativitas dan inovasi dengan cara memulai usaha rumahan (*home industry*) untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Home industry memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian lokal. Hal ini sesuai dengan definisi *home industry* sendiri, yaitu kegiatan produksi barang atau jasa yang dilakukan di lingkungan rumah tinggal dengan skala usaha kecil dan menggunakan peralatan sederhana. Sekitar 90% dari total

¹ Cindy Yolanda, "Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 2: 3, (Januari-April, 2024): 170.

² Zahra, et al., "Peran Keberadaan *Home Industry* Penyulingan Minyak Daun Cengkeh Terhadap Keberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Anggasan, Kabupaten Toli-toli)," *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 2: 2, (Januari, 2025): 1991.

³ Achmad Fawaid dan Erwin Fatmala, "*Home Industry* sebagai Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro dalam Meningkatkan Financial Revenues Masyarakat," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 14: 1, (Januari-Juni, 2020): 110.

usaha di Indonesia merupakan UMKM, yang tidak hanya berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja tetapi juga dalam mengenalkan produk-produk lokal ke pasar global.⁴ Untuk mendukung pengembangan *home industry*, maka pihak pemerintah telah menetapkan suatu kebijaksanaan dengan melakukan pembinaan bagi masyarakat yang melakukan *home industry* tersebut. *Home industry* ini sangat sesuai untuk dikembangkan di daerah pedesaan, dikarenakan tingkat teknologi yang digunakan sederhana dan dapat menampung masyarakat yang tidak bekerja pada sektor pertanian dan sekaligus untuk menciptakan pemerataan pendapatan serta dapat memberantas kemiskinan.⁵ *Home industry* berpotensi menjadi fondasi utama ekonomi yang tangguh, bahkan di tengah situasi krisis.

Kabupaten Kuningan, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, tidak terkecuali dari dampak positif yang dihasilkan oleh *home industry*. Pertumbuhan *home industry* di Kabupaten Kuningan menjadi landasan bagi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya bagi para pekerjanya. Desa Mekarjaya merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Home industry* yang ada di Desa Mekarjaya memiliki beberapa pelaku UMKM yang tersebar dengan macam-macam produk yang tidak bisa dianggap remeh. Salah satunya yaitu *Home Industry* Kerupuk Kulit BSM sebagai industri makanan yang telah diimpor ke berbagai daerah, maka dari itu bisa menjanjikan untuk dikembangkan menjadi potensi bisnis daerah yang nilai ekonominya cukup besar.

Home Industry berkembang cukup pesat di Indonesia saat ini, sehingga keberadaan *home industry* dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. *Home industry* di Indonesia cukup stabil dan dapat menjaga keseimbangan kondisi jika terjadi krisis ekonomi.⁶ *Home industry* di Indonesia mencakup berbagai jenis bidang usaha,

⁴ Zahra, et al., "Peran Keberadaan *Home Industry* Penyulingan Minyak Daun Cengkeh Terhadap Keberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Anggasan, Kabupaten Toli-toli)," 1992.

⁵ Hadi Prayitno, *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*, (Jakarta: LP3ES, 2987), 52.

⁶ Putri Anggreni, "Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi Melalui Pendampingan Desa Binaan "Oemah Jamur" di Desa Tampaksiring-Bali," *Jurnal Abdimas ADPI Sosial Humaniora*, 5: 2 (2024): 19.

namun sektor industri kecil dan menengah yang dinilai memiliki prospek cerah dan peluang lebih besar adalah bidang busana serta sandang, juga sektor kuliner atau makanan yang terus menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Biasanya praktik kewirausahaan ini seringkali mengabaikan tanggung jawab sosial yang seharusnya dijunjung tinggi. Secara umum, unsur penting dalam kewirausahaan seperti inisiatif, komitmen, ketekunan, dan kemampuan beradaptasi memiliki dampak positif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga adalah nilai uang dari produksi rumah tangga dalam suatu periode. Dalam sistem produksi intensif tenaga kerja atau padat karya, produksi meningkat berarti adanya peningkatan aktivitas produktif yang menyatakan adanya penambahan jam kerja atau jumlah orang yang bekerja.⁷

Berdasarkan kajian ekonomi, proses produksi dipengaruhi oleh faktor-faktor atau masukan produksi. Suatu rumah tangga atau perusahaan dapat mengolah masukan menjadi hasil produksi melalui berbagai metode, dengan memanfaatkan kombinasi yang berbeda dari faktor-faktor produksi. Hubungan antara masukan dan produksi ini dijelaskan dengan fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan hasil produksi maksimum yang bisa dihasilkan perusahaan untuk setiap variasi kombinasi masukan yang digunakan.⁸ Faktor-faktor produksi dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. Salah satu klasifikasi faktor produksi adalah: (1) tanah (land); (2) tenaga kerja (labor); (3) modal fisik (physical capital); (4) modal insani (human capital); (5) kewirausahaan (kewirausahaan). Klasifikasi lain: (1) tenaga kerja; (2) sumberdaya alam; (3) modal; (4) kewirausahaan.⁹ Kewirausahaan, sebagai sebuah faktor produksi, berpengaruh positif terhadap produksi. Semakin tinggi spirit kewirausahaan atau tingkat kewirausahaan, semakin tinggi aktivitas produktif dan jumlah produksi.

⁷ Paulus Kindangen dan Johan Tumiwa, "Kewirausahaan dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Minahasa Tenggara," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 2: 2, (Oktober, 2019): 89.

⁸ Rahma Puji Lestari, Analisis Ekonomi Islam Tingkat Input Produksi Industri Jahit di Ngebel Kab. Ponorogo," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5: 2, (2020): 84.

⁹ Prahendratno, Antonius, et al., *Buku Ajar Pengantar Bisnis*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 107.

Problematika yang menyangkut pekerja rumahan ialah *bargaining power* pada pekerja tersebut. *Bargaining power* artinya kekuatan tawar-menawar, yaitu kemampuan suatu pihak (baik individu, kelompok, perusahaan, atau negara) untuk mempengaruhi hasil negosiasi demi mendapatkan kondisi yang lebih menguntungkan bagi dirinya. *Bargaining power* yang dimiliki oleh pekerja rumahan, sangat lemah bahkan tidak ada. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi terkait upah yang mereka terima. Terdapat tiga kategori tentang pekerja rumahan di Indonesia yang pertama, melakukan proses produksi secara mandiri untuk kepentingan pribadi. Kedua, pekerja rumahan sebagai *middle person* yang artinya individu yang mempekerjakan orang lain sebagai tenaga kerja untuk melakukan proses produksi di rumah atau lokasi tertentu. Ketiga, pekerja rumahan membawa pekerjaannya dan melakukan kegiatan produksi sendiri dirumah masing-masing dengan dibayar upah sesuai target kerja yang dikerjakan atau hasil produksi yang dihasilkan biasa disebut sebagai *Putting Out System*.¹⁰

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur hak yang diperoleh masyarakat seperti dalam hal pekerjaan maupun kehidupan, dalam hal ini sudah diatur dalam pasal 27 ayat (2) yang bermaksud setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak serta mendapatkan kehidupan yang layak atas kemanusiaan tanpa terkecuali. Dalam bekerja, masyarakat bertujuan mencari imbalan atau upah yang layak guna kehidupan mereka sehari-hari, hal ini diatur dalam pasal 28 huruf d ayat (2) yang bermaksud setiap orang berhak memilik pekerjaan dan dalam hubungan kerja pekerja mendapatkan imbalan atau upah atas apa yang telah dikerjakan serta mendapatkan perlakuan adil dan layak.¹¹

¹⁰ Intan Fatma Dewi dan Fentiny Nugroho, "Bargaining Power Perempuan Pekerja Rumahan Bargaining Power Perempuan Pekerja Rumahan dengan Skema Putting-Out System Dalam Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi (Studi Deskriptif pada Perempuan Pekerja Rumahan Pengelem Alas Kaki, Kelurahan Penjaringan)," *Jurnal Pembangunan Manusia*, 1: 2 (Agustus, 2020): 184-186.

¹¹ Sefryndo Krisna dan Sugeng Hadi Purnomo, "Perlindungan Hukum Atas Hak Upah Pekerja pada *Home Industry*," *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2: 3, (September-Desember, 2022): 836.

Perlindungan hukum hak-hak kerja adalah seperangkat regulasi yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam hubungan kerja, seperti upah, masa kerja, kondisi kerja yang layak, dan perlindungan terhadap diskriminasi dan pembalakan. Perlindungan hukum hak-hak kerja bertujuan untuk memastikan pekerja memperoleh perlakuan yang adil dan manusiawi dalam hubungan kerja, sehingga dapat memajukan kesejahteraan pekerja dan pembangunan negara. Perlindungan ini berasal dari konstitusi dan konvensi internasional yang mengakui hak-hak pekerja sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemilik usaha Kerupuk Kulit BSM Kabupaten Kuningan tersebut mengatakan bahwa pemilik *home industry* Kerupuk Kulit BSM memiliki keterbatasan pengetahuan hukum terkait hak-hak pekerja, seperti hak atas upah yang layak, sistem kerja yang adil, serta hak atas keselamatan kerja. Dalam praktiknya, *home industry* Kerupuk Kulit BSM menggunakan sistem pengupahan sesuai dengan target yang mereka dapatkan. Untuk jam kerjanya, *home industry* Kerupuk Kulit BSM ini fleksibel dan maksimal jam kerjanya sampai kerupuk yang sudah digoreng kemudian di packing. Dalam keselamatan kerjanya, owner *home industry* kerupuk kulit ini menyediakan apar atau alat pemadam mini.¹³ Kondisi ini mengakibatkan pekerja rumahan tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk menegosiasikan terkait upah, target pekerjaan, maupun jumlah jam kerja yang ditetapkan oleh pemberi kerja. Akibatnya, hak-hak mereka sebagai pekerja sering kali tidak dipenuhi, bahkan cenderung diabaikan oleh pemberi kerja dan pemerintah.¹⁴

Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan, bahwa seseorang tetap dapat dianggap sebagai pekerja

¹² Muhammad Asif Nur Fauzi, "Kesadaran Tenaga Kerja dalam Hak-hak Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 16: 2, (2023): 15.

¹³ Wawancara dengan Bapak Nana, Pemilik Kerupuk Kulit Batu Sifat Mandiri (BSM), pada hari Senin Tanggal 06 Juni 2025.

¹⁴ Zuyyinatul Wardah Qismi et al., "Pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga dalam Konsep Rumah Produksi pada *Home Industry* Kerupuk Tahu di Pasuruan," *Jurnal Ketenagakerjaan* 17: 3, (Desember, 2022), 239.

meskipun tidak memiliki perjanjian kerja tertulis, karena perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan sepanjang terpenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2023 pasal 77 ayat (2) yang berisi mengenai jam kerja yaitu bahwa pekerja bekerja dalam 7 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Selain itu, dalam pasal 86 ayat (1) Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Serta pasal 81 yang menjaadi dasar perubahan, penghapusan dan penambahan pasal-pasal dalam Undang-Undang lama.¹⁵ Adanya aturan tersebut maka setiap pelaku usaha *home industry* harus mematuhi peraturan yang telah ditentukan, setiap pelaku usaha wajib memberikan hak-hak dasar pekerja yang layak sesuai pekerjaan yang telah diberikan.

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik meneliti tentang hak-hak dasar pekerja yang berlaku pada *home industry* Kerupuk Kulit Batu Sifat Mandiri Kabupaten Kuningan tersebut, dengan judul penelitian **“Peran *Home Industry* “Kerupuk Kulit Batu Sifat Mandiri” Kabupaten Kuningan terhadap Hak-hak Dasar Pekerja untuk Meningkatkan Perekonomian Lokal dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.”**

¹⁵ Pasal 77, 86 ayat (1), dan 81 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas focus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang peran *home industry* Kerupuk Kulit BSM terhadap perekonomian lokal Desa Mekarjaya Kabupaten Kuningan. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian penguatan ekonomi lokal/ekonomi kreatif, dengan topik kajian peran *home industry* dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal. Kemudian pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di ruang lingkup *home industry* Kerupuk Kulit BSM Kabupaten Kuningan.

Maka dari itu masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi aktivitas *home industry* Kerupuk Kulit BSM di Desa Mekarjaya Kabupaten Kuningan ini terhadap peningkatan perekonomian lokal yang masih belum tergambar secara konkret.
- 2) Praktik hak-hak dasar pekerja yang diterapkan dalam *home industry* Kerupuk Kulit BSM belum diketahui apakah telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Peneliti akan melakukan studi lapangan pada *home industry* Kerupuk Kulit BSM Kabupaten Kuningan dengan membatasi penelitian lebih memfokuskan pada tema yang diangkat yaitu mengenai peran *home*

industry Kerupuk Kulit BSM dalam perekonomian lokal serta hak-hak dasar pekerja berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana Kontribusi *Home Industry* Kerupuk Kulit BSM terhadap Perekonomian Lokal di Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan?
- b. Bagaimana Peran *Home Industry* Kerupuk Kulit BSM di Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan terhadap Hak-hak Dasar Pekerja dalam Tinjauan Undang Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui kontribusi *home industry* Kerupuk Kulit terhadap perekonomian lokal di Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan.
- b. Untuk mengetahui Peran *Home Industry* Kerupuk Kulit BSM di Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan terhadap Hak-hak Dasar Pekerja dalam Tinjauan Undang Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah ilmu bagi peneliti, dan memberikan sumbangasih mengenai peran *home industry* terhadap hak-hak dasar pekerja dalam mensejahterakan perekonomian lokal berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

2. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Untuk menambah pengalaman serta wawasan bagi peneliti dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai Peran *Home Industry* “Kerupuk Kulit Batu Sifat Mandiri” Kabupaten Kuningan terhadap Hak-hak Dasar Pekerja untuk Meningkatkan Perekonomian Lokal dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

2) Bagi *Home Industry* Kerupuk Kulit BSM Kabupaten Kuningan

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemilik *home industry* dan menjadi bahan pertimbangan agar dapat memperbaiki serta meningkatkan peran *home industry* sendiri di Kabupaten Kuningan yang memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan karyawannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian peran *home industry* terhadap hak-hak dasar pekerja dalam mensejahterakan perekonomian lokal berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, menambah literatur skripsi tentang Hukum Ekonomi Syariah di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Skripsi Elsa Asri Aryani dengan judul “Peran *Home Industry* Emping Melinjo di Desa Bernung Kabupaten Pesawaran.” Hasil penelitian ini bahwa *Home Industry* di Desa Bernung Kabupaten Pesawaran mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 0,02% dan membantu dalam meningkatkan pendapatan Ibu Rumah Tangga sehingga dengan bekerja sebagai pengrajin emping dan mereka mendapatkan upah sebesar Rp25.000,00/HOK/proses produksi dalam 6jam/hari atau Rp550.000,00/bulan.¹⁶

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas mengenai peran *home industry* terhadap perekonomian lokal yang dimana penelitian ini *home industry* sendiri mampu menyerap tenaga kerja. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni pada tinjauan yang diambil, penelitian yang dilakukan oleh Elsa Asri Aryani tidak memprioritaskan pada dasar hukum yang ada sedangkan peneliti berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

¹⁶ Elsa Asri Aryani, “Peran *Home Industry* Emping Melinjo di Desa Bernung Kabupaten Pesawaran,” *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung, 2022), 1.

2. Skripsi Juwita Deca Ryanne dengan judul “Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui *Home Industry* Batik di Dusun Karangkulon Desa Wukirsari Daerah Istimewa Yogyakarta.” Hasil Penelitian ini bahwa kegiatan membatik yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga melalui kelompok *Home Industry* batik mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, dilihat dari kegiatan ketika mereka berperan menjadi Ibu Rumah Tangga dan ketika berperan menjadi Ibu Rumah Tangga yang bekerja dalam kelompok *Home Industry* batik. Dengan menjalankan peran yang mereka lakukan, keadaan sosial ekonominya menjadi meningkat, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendapatkan nilai kebudayaan dalam kearifan lokal melalui bentuk kerajinan batik.¹⁷

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas mengenai kontribusi *home industry* terhadap ekonomi daerah terutama di pedesaan. Disamping itu terdapat perbedaan yakni *home industry* yang diambil, penelitian Juwita Deca Ryanne mengambil *home industry* batik, sedangkan peneliti mengambil *home industry* kerupuk kulit.

3. Skripsi Ella Novita Vioriska dengan judul “Peran *Home Industry* Terhadap Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada *Home Industry* Kerajinan Tapis dan Bordir “AUDY” Di Desa Sumberrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur).” Hasil penelitian ini bahwa proses produksi yang dilakukan *home industry* kerajinan tapis dan bordir “AUDY” di desa Sumberrejo dalam melakukan pembuatan tapis memerlukan waktu yang cukup lama karena merupakan hasil kerajinan tangan, sementara dari pengadaan bahan baku dan modal juga masih terbatas. Adapun peran *home industry* ini adalah membantu lebih mengenalkan berbagai macam jenis tapis lampung, membantu

¹⁷ Juwita Deca Ryanne, “Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui *Home Industry* Batik di Dusun Karangkulon Desa Wukirsari Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Skripsi*, (Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), 1.

perekonomian keluarga, sedikit mampu menyerap tenaga kerja, dan mengurangi jumlah pengangguran.¹⁸

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas mengenai peran strategis *home industry* dalam memperkuat ekonomi lokal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni pada tinjauan yang dipakai, penelitian yang dilakukan oleh Ella Novita Vioriska berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam sedangkan peneliti menggunakan tinjauan Undang- Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

4. Skripsi Ayunda Fadya Haya dengan judul “Peran *Home Industry* Roti Della dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Karangmulya, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu).” Hasil penelitian ini bahwa *home industry* bisa membuat perekonomian keluarga menjadi tercukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, memberikan tambahan pendapatan untuk ekonomi keluarga, menciptakan lapangan pekerjaan, adanya tabungan untuk pendidikan dan Kesehatan. Adapun faktor pendukung *home industry* di Desa Karangmulya Kabupaten Indramayu ini yaitu adanya dukungan dari masyarakat dan pihak desa, adanya kemauan untuk berwirausaha, tersedianya tempat industri dan keahlian dalam membuat roti.¹⁹

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas mengenai dampak *home industry* terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Disamping itu terdapat perbedaan yakni dari tempat penelitian yang diambil, penelitian Ayunda Fadya Haya

¹⁸ Ella Novita Vioriska, “Peran *Home Industry* Terhadap Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada *Home Industry* Kerajinan Tapis dan Bordir “AUDY” Di Desa Sumberrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur),” *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 2.

¹⁹ Ayunda Fadya Haya, “Peran *Home Industry* Roti Della dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Karangmulya, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu),” *Skripsi*, (Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022): 1.

mengambil tempat di Kabupaten Indramayu, sedangkan peneliti mengambil tempat di Kabupaten Kuningan.

5. Skripsi Ulfi Sahara dengan judul “Peran Home Keripik Pisang dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi di Gampong Kuta Meuligoe Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen).” Hasil penelitian ini bahwa peran *home industry* membantu perekonomian keluarga, mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Home industry* sangat berperan di dalam keluarga dikarenakan, *home industry* memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal, oleh karena itu dapat menumbuhkan usaha yang terdapat di daerah tersebut, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat yang berada di sekitar *home industry*. Adapun motivasi keluarga memilih *home industry* ini dikarenakan ada faktor kepribadian yang berbeda salah satunya mereka tidak berkenan untuk bekerja di tempat orang lain dan mereka tidak suka dijadikan pesuruh, keripik pisang juga mudah diolah dan mudah didapatkan dari hasil kebun yang di sekitar gampong dan mudah dipasarkan.²⁰

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas mengenai *home industry* dalam meningkatkan perekonomian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni pada focus pembahasan, penelitian yang dilakukan oleh Ulfi Sahara hanya berfokus pada peningkatan perekonomian keluarga, sedangkan peneliti lebih berfokus pada kesuluruhan yaitu membahas peningkatan perekonomian keluarga, karyawan, masyarakat desa, serta pemilik *home industry* sendiri.

6. Skripsi Intan Meiwantari dengan judul “Peran Industri Wisata Alam dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Mantar Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.” Hasil penelitian ini bahwa wisata alam sangat berperan dalam memperbaiki dan meningkatkan perekonomian

²⁰ Ulfi Sahara, “Peran Home Keripik Pisang dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi di Gampong Kuta Meuligoe Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen),” *Skripsi*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Rainry Banda Aceh, 2020), 1.

masyarakat, memberikan peluang kerja baru sehingga bisa mengurangi pengangguran. Pembangunan di sektor pariwisata ini melibatkan peran pemerintah dan masyarakat setempat. dengan adanya pengembangan wisata yang lebih kreatif, hal tersebut bisa menarik minat pengunjung untuk mengunjungi dan menikmati Wisata Alam Mantar. Dengan demikian dapat mempengaruhi banyaknya pengunjung yang datang dan berpengaruh pula terhadap peningkatan pendapatan masyarakat khususnya di Desa Mantar Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.²¹

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas mengenai peran suatu usaha dalam mensejahterakan perekonomian lokal. Disamping itu terdapat perbedaan yakni pada penelitian Intan Meiwantari membahas mengenai peran industri wisata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sedangkan peneliti membahas mengenai peran *home industry* dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

7. Skripsi Nissy Asandrum Siallagan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Freelance di Era Digital Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.” Hasil penelitian ini bahwa meskipun UU No. 6 Tahun 2023 telah memberikan kerangka hukum bagi pekerja freelance, masih terdapat kekosongan hukum dalam implementasinya, terutama terkait kepastian status pekerja, hak atas perlindungan sosial, serta akses terhadap penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penguatan regulasi dan pengawasan pemerintah untuk memastikan perlindungan yang lebih optimal bagi pekerja freelance di era digital. Selain itu, pekerja freelance dapat melakukan upaya hukum melalui jalur perundingan bipartit, tripartit, atau gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial jika hak-haknya dilanggar.²²

²¹ Intan Meiwantari, “Peran Industri Wisata Alam dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Mantar Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat,” *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021), xvi.

²² Nissy Asandrum Siallagan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Freelance di Era Digital Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja,” *Skripsi*, (Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2025), ii.

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama menggunakan tinjauan dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Disamping itu terdapat perbedaan yakni pada isi pembahasan yang dipakai, penelitian Nissy Asandrum Siallagan berfokus pada perlindungan hak-hak pekerja freelance. Sedangkan peneliti berfokus pada hak-hak dasar pekerja pada *home industry*.

8. Skripsi Anal Fikri Aristo dengan judul “Peranan *Home Industry* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sapit Kecamatan Suela).” Hasil penelitian ini bahwa usaha *home industry* Desa Sapit sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dengan adanya *home industry* ini perekonomian masyarakat semakin meningkat, biaya pendidikan dan kesehatan tercukupi.²³

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas mengenai peran *home industry* terhadap perekonomian lokal. Disamping itu terdapat perbedaan yakni pada landasan hukum, penelitian Anal Fikri Aristo tidak memakai landasan hukum, sedangkan peneliti berdasarkan tinjauan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023.

9. Skripsi Afrinaldi dengan judul “Analisis Strategi Pengembangan Usaha *Home Industry* Pembuatan Terasi Udang Rebon (*Acetes Indicus*) di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.” Hasil penelitian ini bahwa faktor secara internal yang mempengaruhi adalah pengalaman berusaha *home industry* terasi udang rebon, lokasi tempat produksi strategis, kualitas produk, ketersediaan modal, produksi belum maksimal, tidak adanya promosi, tidak adanya pengemasan produk, dan tidak memiliki label produk merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan usaha *home industry* terasi udang rebon. Secara eksternal faktor yang mempengaruhi adalah jumlah permintaan, memiliki prospek

²³ Anal Fikri Aristo, “Peranan *Home Industry* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sapit Kecamatan Suela),” *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020), xiv.

pengembangan, harga dapat terjangkau, dukungan pemerintah pengaruh perubahan cuaca, ketersediaan mesin penggiling, adanya produk terasi dengan pewarna non makanan, dan adanya ketersediaan bahan baku utama. Dengan kondisi tersebut secara umum strategi pengembangan usaha *home industry* terasi udang rebon di Desa Teluk Pulau yang dapat dilakukan adalah strategi *Turn Around* yaitu dengan mengatasi kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada.²⁴

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas mengenai *home industry*. Disamping itu terdapat perbedaan yakni pada fokus pembahasan, penelitian Afrinaldi lebih fokus dalam strategi dalam *home industry*, sedangkan peneliti lebih fokus dalam peran *home industry*.

10. Jurnal Andre Sudarto dengan judul “Tenaga Kerja Outsourcing dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” Yang menunjukkan bahwa perlindungan bagi tenaga kerja *outsourcing* dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencakup: perlindungan pekerja/buruh perempuan, perlindungan pekerja/buruh anak, perlindungan bagi penyandang cacat, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja dan perlindungan atas upah. Maka perlindungan merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan demi terciptanya keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan.²⁵

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni dalam pembahasan mengenai perlindungan hak-hak pekerja. Disamping itu terdapat perbedaan yakni pada ketentuan hukum yang diambil, penelitian Andre Sudarto masih memakai Undang-Undang lama

²⁴ Afrinaldi, “Analisis Strategi Pengembangan Usaha *Home Industry* Pembuatan Terasi Udang Rebon (*Acetes Indicus*) di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir,” *Skripsi*, (Fakultas Pertanian, Universitas Medan Area, 2023), vi.

²⁵ Aye Sudarto, “Tenaga Kerja Outsourcing dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Studi Keislaman* 7: 1, (Januari-Juni, 2019): 149.

yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sedangkan peneliti memakai Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.²⁶ Kerangka pemikirin juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini juga dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Home industry Kerupuk Kulit BSM Kabupaten Kuningan salah satu unit atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri makanan. Peran perusahaan ini yaitu untuk mensejahterakan keluarga maupun karyawannya dengan kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi *home industry* Kerupuk Kulit BSM terhadap perekonomian lokal di Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan dan untuk mengetahui peran *Home Industry* Kerupuk Kulit BSM di Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan terhadap hak-hak dasar pekerja dalam Tinjauan Undang Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

²⁶ Wahyu Hidayat, "Implementasi Manajemen Resiko Syariah dalam Koperasi Syariah," *As-syukriyah* 20: 2, (Oktober 2019): 20.

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.²⁷ Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*) berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.²⁸

Penelitian tentang *home industry* Kerupuk Kulit BSM di Desa Mekarjaya Kabupaten Kuningan ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang mana pendekatan ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji konteks kehidupan yang nyata, baik terdiri dari satu ataupun beberapa kasus yang kontemporer dari masa ke masa. Berdasarkan definisi tersebut, metode studi kasus bertujuan mempelajari dan memaparkan kasus yang ada pada objek penelitian.

Dari penyelidikan tersebut, peneliti dapat mengungkap latar belakang penyebab, dampak yang ditimbulkan dan member solusi dalam mengatasinya.²⁹ Dalam penelitian studi kasus, metode pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dengan beragam cara, dapat berupa observasi, wawancara maupun dokumen tertulis, gambar, dan lain sebagainya yang dapat mendukung dalam proses penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri tujuan

²⁷ Almasdi Syahza, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: 2021), 26.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), 17-18.

²⁹ Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3: 2, (2021): 257.

penelitian ini untuk menjelaskan kontribusi serta peran *home industry* terhadap perekonomian lokal, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan hak dasar pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu pada *home industry* Kerupuk Kulit BSM Kabupaten Kuningan. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Penelitian lapangan merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan ilmu mendalam akan literatur yang dipakai dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berlandaskan konteks. Penelitian lapangan biasa dipersiapkan di luar ruangan.

3. Sumber Data Penelitian

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kualitatif lebih bersifat *understanding* (memahami) terhadap fenomena atau gejala sosial, karena bersifat *to learn about the people* (masyarakat sebagai subyek). Sumber data dalam penelitian ialah subyek dari mana data dapat diperoleh. Data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi yang dimaksud sumber data adalah subyek penelitian dimana data menempel.

Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Sumber data merupakan subjek asal data penelitian itu didapatkan. Jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya diartikan sebagai responden,

yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan tersebut, baik secara tertulis maupun secara lisan. Adapun sumber data pada penelitian ini ada dua macam, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu dari pengusaha rumahan yang memproduksi Kerupuk Kulit BSM Kabupaten Kuningan. Data primer yang akan digunakan adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan data primer dibandingkan dengan data sekunder adalah sebagai berikut: Data primer lebih akurat dibandingkan dengan data sekunder, sebab data tersebut tidak tunduk pada bias pribadi dengan demikian keasliannya dapat dipercaya. Peneliti menunjukkan kepemilikan data yang dikumpulkan melalui penelitian primer, peneliti dapat memilih serta membuatnya tersedia untuk umum mematenkannya atau bahkan menjualnya.

Sementara itu, kekurangan data primer dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut: Membutuhkan biaya cukup mahal, seperti membiayai sumber daya manusia, transportasi, alat pengumpulan data, dan lainnya. Membutuhkan waktu lama karena sulit mencari narasumber, keterangan beberapa responden tidak lengkap. Butuh tenaga kerja banyak untuk mendapatkan data yang lengkap dan waktu yang cepat.

b. Sumber Data Sekunder

Data pendukung yang diperoleh dari data kepustakaan dan *literature* yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Seperti buku, jurnal dan skripsi. Sedangkan untuk data sekunder, umumnya bentuk datanya telah disusun dan diolah dengan metode statistik. Kebanyakan data sekunder sudah terlihat sempurna dan rapi. Namun untuk spesifikasinya, data sekunder tidak terlalu spesifik bagi kebutuhan peneliti. Oleh karena itu, data sekunder tidak bisa menjadi

patokan dalam menentukan kualitas penelitian dan hanya menjadi data pelengkap dari data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengambilan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data secara spontan ketika penelitian dilakukan pengamatan langsung terhadap *home industry* Kerupuk Kulit BSM Kabupaten Kuningan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi memiliki ciri-ciri objektif atau dilakukan dengan berdasarkan kepada keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. Faktual atau pengamatan dilakukan sesuai fakta yang berasal dari pengamatan yang terbukti kebenarannya tanpa berbagai dugaan yang tidak jelas. Sistematis, kegiatan observasi ini dilakukan sesuai dengan metode yang sudah ditentukan dari awal dan tidak asal-asalan.
- b. Wawancara yaitu dialog yang dilakukan dengan bertatap muka dengan pemilik maupun karyawan *home industry* Kerupuk Kulit BSM Kabupaten Kuningan yang bertujuan untuk memperoleh informasi faktual atau melakukan tanya jawab secara langsung kepada para pengusaha rumahan. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan

wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. Pertukaran informasi dan gagasan melalui tanya-jawab dimaksudkan untuk membentuk makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data. Informasi dari narasumber dapat dikaji lebih mendalam dengan memberikan interpretasi terhadap situasi dan fenomena yang terjadi.

- c. Dokumentasi, yaitu memperoleh data dan informasi dalam bentuk gambar, arsip, dokumen dan lainnya yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen *home industry* Kerupuk Kulit BSM Kabupaten Kuningan.³⁰

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.³¹ Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:³²

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono, reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman

³⁰ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), 15.

³¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 217.

³² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 323-329.

wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan penelitian akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian *home industry* Kerupuk Kulit BSM Kabupaten Kuningan adalah dengan cara melakukan diskusi dengan orang-orang yang peneliti anggap mampu memberikan informasi dan masukan kepada peneliti. Dari hasil diskusi tersebut, peneliti mampu untuk mereduksikan data-data dari hasil penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, gambar, grafik serta tabel. Penyajian data bertujuan untuk menggabungkan data sehingga bisa menggambarkan kondisi yang terjadi. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan. Penyajian data yang digunakan oleh peneliti yaitu dalam bentuk uraian dan gambaran-gambaran baik dari proses maupun hasil penelitian.

c. *Verifikasi* atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpul data ialah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya terhadap judul, tujuan serta perumusan masalah yang ada. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyimpulan data hasil penelitian setelah peneliti selesai melakukan semua proses penelitian di lapangan. Bentuk penyimpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menarik kesimpulan dari semua permasalahan yang peneliti teliti selama di lapangan.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada *home industry* Kerupuk Kulit Batu Sifat Mandiri (BSM) yang terletak di Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan RT.06/RW.03, 45582, Jawa Barat.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika penelitian yang baik dan benar. Sistematika penelitian dalam skripsi yang berjudul “Peran *Home Industry* “Kerupuk Kulit Batu Sifat Mandiri” Kabupaten Kuningan terhadap Hak-hak Dasar Pekerja untuk Meningkatkan Perekonomian Lokal dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja,” pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II: Konsep Dasar *Home Industry*, Perekonomian Lokal, Hak-hak Dasar Pekerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Menguraikan tentang landasan teori cara mengukur konsep *home industry* yang meliputi (definisi *home industry*, jenis-jenis *home industry*, peran dan fungsi *home industry*), perekonomian lokal yang meliputi (definisi, prinsip-prinsip serta pemahaman dari perekonomian lokal). Konsep hak-hak

dasar pekerja yang meliputi (definisi, jenis-jenis dan tujuan dari hak-hak dasar pekerja). Serta menjelaskan hak-hak dasar pekerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Bab III: Gambaran Umum *Home Industry* Kerupuk Kulit Batu Sifat Mandiri Kabupaten Kuningan

Bab ini terdiri dari Profil dari *Home Industry* Kerupuk Kulit Batu sifat Mandiri Kuningan mencakup gambaran umum Desa Mekarjaya, sejarah dan ruang lingkungannya, visi dan misi, struktur organisasi, jumlah tenaga kerja, jam kerja, mekanisme dan pengelolaan serta pemasaran pada *Home Industry* Kerupuk Kulit Batu Sifat Mandiri Kabupaten Kuningan.

Bab IV: Peran *Home Industry* terhadap Hak-hak Dasar Pekerja untuk Meningkatkan Perekonomian Lokal

Berisi mengenai pembahasan dan analisis tentang sistem hak-hak dasar pekerja *Home Industry* Kerupuk Kulit Kabupaten Kuningan untuk mensejahterakan perekonomian bagi masyarakat di Desa Mekarjaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Bab V: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran serta temuan dari hasil penelitian.